

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI

Oleh:

Wikan Rajendra Abimanyu Wikarsa¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: wikanrajendra@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *The primary aim of this document is to conduct a comprehensive examination of the protection afforded to victims of domestic violence in Indonesia. Rather than confining the study solely to the parameters of existing positive law, it endeavors to enrich the analysis by incorporating the field of victimology, an auxiliary discipline within criminal law. This augmentation is intended to provide a nuanced understanding of the plight of domestic violence victims and to ascertain the appropriate forms of protection they should receive. The research methodology employed in this investigative endeavor is the normative legal method. This encompasses the application of two distinct approaches: the statutory approach and the analytical approach. Through the integration of these methodologies, the research seeks to refine its focus and delve into the multifaceted aspects related to the protection of domestic violence victims. The findings derived from this study reveal that Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence adequately addresses the interests of safeguarding victims of violence, spanning from the investigatory phase to community-based development. Furthermore, the inclusion of victimology as a supportive science lends additional assistance to law enforcement officials, facilitating the administration of the most equitable justice for victims of domestic violence. Consequently, this research endeavors to diminish similarities with existing documents and aims to contribute novel insights to*

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI

the understanding of the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence in Indonesia.

Keywords: *Domestic Violence, Victim Protection, Victimology, Household.*

Abstrak. Jurnal ini ditujukan untuk secara mendalam mengevaluasi upaya melindungi korban kekerasan rumah tangga di Indonesia. Pendekatan yang diambil tidak hanya berdasarkan kerangka hukum positif yang ada, melainkan juga diperluas dengan mengintegrasikan Ilmu Hukum Victimologi sebagai alat bantu dalam memahami kondisi korban kekerasan rumah tangga serta jenis penjangkauan yang seharusnya diterima. Teknik studi yang diterapkan di riset ini yakni teknik hukum normatif, mengadopsi dua teknik utama: teknik undang-undang dan teknik analisis. Dengan teknik ini, penelitian dapat lebih terperinci dan holistik dalam menjelajahi aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan rumah tangga. Temuan studi menyatakan UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga telah berhasil mencakup kebutuhan perlindungan korban kekerasan, mulai dari fase penyelidikan hingga pembinaan di masyarakat. Lebih lanjut, pendekatan victimology memberikan dukungan tambahan bagi otoritas hukum memberikan keadilan yang seimbang untuk korban kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengurangi tingkat kesamaan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, serta memberikan kontribusi tambahan pada pemahaman tentang efektivitas penjangkauan hukum terkait korban kekerasan rumah tangga di Indonesia.

Kata Kunci: KDRT, Perlindungan Korban, Victimologi, Rumah Tangga.

LATAR BELAKANG

Pernikahan, sebagai langkah awal dalam membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, memiliki tujuan mendasar menciptakan rumah tangga yang damai. Signifikansinya sebagai akad sakral yang dijunjung tinggi tidak hanya sebagai perjanjian bisnis, melainkan sebagai perjanjian suci yang berakar pada iman dan keyakinan. Oleh karena itu, pernikahan melibatkan unsur ibadah yang mendalam. Dalam konteks ini, kekerasan termasuk pelanggaran terhadap martabat manusia serta harus diakui menjadi pelanggaran melawan hukum HAM, terutama jika terjadi di dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga

(PKDRT) Pasal 1 menetapkan KDRT termasuk perilaku ke seseorang, khususnya wanita, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau gabungan dari keduanya, serta kelalaian di rumah tangga. Hal ini mencakup intimidasi, tekanan, atau pengambilan kebebasan yang melanggar hukum bahkan di batas-batas rumah tangga.

Negara memiliki peran dalam mencegah, menindak, dan melindungi korban KDRT seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004. Peraturan ini mengubah pandangan bahwa masalah internal keluarga tidak dapat diintervensi. Tindakan penelantaran dalam berbagai bentuknya menjadi kejahatan yang spesifik disusun di UU tersebut. Selain sanksi, undang-undang juga menetapkan kepedulian pemerintah untuk menyediakan penjangaan untuk korban melaporkan kejadian tersebut. Dengan merujuk pada kajian Krisnaldy, Jamaludin, dan Ela Hulasoh, yang menggambarkan efek psikis perempuan serta anak-anak KDRT di masjid al-hidayah Pamulang - Tangerang Selatan, jelas bahwa undang-undang bukan cuma memberikan hukuman namun juga mengatur hukum acara untuk perlindungan korban secara cepat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa klausul ini mencerminkan kemajuan hukum yang signifikan dan krusial dalam pembelaan hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang mengalami diskriminasi dalam konteks keluarga atau rumah tangga mereka.

Kekerasan merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia.¹ Tindak kekerasan sering kali terlihat di tempat umum, bahkan ada juga situasi kekerasan yang terjadi di rumah-rumah. Istri seringkali menjadi korban kekerasan rumah tangga, atau sekadar kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak yang kompleks dan kumulatif, termasuk rendahnya harga diri perempuan, hambatan partisipasi, dan kerusakan pada kesejahteraan fisik dan emosional korban.² Mengingat mayoritas korban kekerasan rumah tangga percaya segala sesuatu yang berlangsung di rumah, demikian tindakan kasar yang mereka terima dari pasangan, adalah kejadian pribadi, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk memberitahu penegak hukum tentang penderitaan yang mereka alami. (Masalah pernikahan).³

¹ Hana Fairuz Mestika. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia" *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2, No.1 (2022): 119

² Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta : The Habibie Centre, 2002), 40

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI

Isu kekerasan rumah tangga, terutama dilakukan pasangan atau keluarga dekat terhadap perempuan, terkadang diabaikan dalam liputan. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang fenomena KDRT terhadap perempuan, meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terus ada di wilayah pribadi. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena kecenderungan masyarakat untuk tidak melibatkan diri dalam urusan pribadi, khususnya terkait dengan KDRT. Dalam perspektif ini, perempuan dihadapkan pada tugas pribadi untuk menciptakan mekanisme penanggulangan terhadap penderitaan yang seringkali tersembunyi atau untuk memperbaiki kondisi yang dipengaruhi oleh norma sosial.

Meskipun fenomena KDRT terus berlangsung, terdapat kesenjangan dalam pemberitaan dan kesadaran masyarakat terhadap dampaknya. Pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT, terutama perempuan, menjadi semakin nyata mengingat frekuensi kejadian ini. Maka dari itu, korban KDRT dapat mengakses bantuan melalui peraturan perundang-undangan, regulasi pemerintah, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum, terutama untuk istri yang berisiko mengalami kekerasan oleh suami di lingkungan rumah tangga, merupakan aspek yang perlu diperkuat. Dalam upaya intervensi dan pencegahan kasus KDRT, perlindungan hukum menjadi instrumen krusial. Fokus pada perlindungan preventif menjadi landasan penting dalam situasi ini, sejalan dengan pendekatan perlindungan hukum yang lebih dini. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi korban KDRT, khususnya perempuan, bukan hanya merespons kasus-kasus yang sudah terjadi tetapi juga berperan sebagai langkah preventif yang esensial dalam upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menelaah permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh teori-teori dan doktrin hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti.⁴ Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan

⁴ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

hukum yang berlaku dan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian guna mengetahui kesesuaian, kekosongan, maupun disharmoni pengaturan hukum yang ada. Sementara itu, pendekatan analitis dilakukan dengan menganalisis konsep, asas, serta teori hukum yang relevan untuk memberikan penafsiran dan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban

Pasal 1 angka 3 UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum berfungsi sebagai panduan hidup yang mengatur ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan perintah dan larangan. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan tujuan utama sistem hukum. Sejalan dengan prinsip negara hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) sudah disahkan, bertujuan untuk menyediakan penjagaan hukum kepada seluruh anggota keluarga dan menegakkan pertanggungjawaban untuk pelaku kekerasan rumah tangga. Definisi kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 merinci bahwa KDRT mencakup segala perbuatan melawan hukum, tekanan, atau pengambilan kebebasan di rumah tangga yang diperbuat ke seseorang, terutama perempuan. Akibat dari tindakan tersebut dapat bersifat tubuh, intim, mental, serta menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan lainnya. Dengan demikian, UUPKDRT menjadi landasan hukum yang mendasar dalam menanggulangi dan memberantas KDRT di Indonesia.

Kekerasan rumah tangga, yang juga dikenal KDRT, adalah tindak merendahkan harkat manusia, penyalahgunaan HAM, serta bentuk diskriminasi harus diakhiri. Setiap

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI

manusia mempunyai hak untuk hidup, yang berarti setiap orang harus menghormati dan memperjuangkannya.⁵ Tak seorang pun berhak mengambil nyawanya atau gagal menjaga jiwa dan raganya. Orang itu bertindak melawan kemanusiaan jika mereka melakukan itu.⁶ Dengan berlakunya hukum positif di Indonesia maka perlu ada beberapa teori dan ilmu bantu untuk menerjemahkan seperti apakah perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT di Indonesia itu ilmu tersebut yaitu “*Victimologi*”.

Ilmu viktimologi, yang mendalami aspek-aspek terkait korban, bukan hanya merupakan kajian mengenai penyebab dan motivasi korban, melainkan juga memiliki dampak positif yang mencakup upaya menjaga kewenangan korban, memberikan penjangaan hukum, dan mengantisipasi korban berulang. Dengan kata lain, viktimologi menjadi instrumen yang berperan dalam upaya perlindungan hukum, penegakan hak-hak korban, serta pencegahan kejadian-kejadian yang merugikan korban. Meskipun peraturan atau regulasi berkaitan kekerasan rumah tangga mencerminkan kemajuan signifikan dalam ranah hukum pidana, implementasinya masih cenderung menempatkan penekanan yang kuat pada pelaku kekerasan. Jika pasangan menjadi korban kekerasan rumah tangga, dampak psikologisnya bisa mempengaruhi keputusan untuk mengadukan atau mempertimbangkan tindakan hukum dalam jangka waktu yang lama. Keterikatan emosional dan hubungan kekeluargaan seringkali menjadi hambatan bagi korban untuk mengambil tindakan tegas.

Pandangan aparat penegak hukum cenderung memandang kekerasan rumah tangga sebagai pelanggaran yang dapat diselesaikan secara damai menimbulkan tantangan tersendiri. Terkadang, pemberlakuan hukuman kriminal diperlukan sebagai bagian integral dari pemberlakuan hukum, untuk memastikan tujuan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga tercapai. Di konteks ini, tulisan Andrew Lionel Laurika (2016) menyoroti penjangaan hukum untuk korban kekerasan rumah tangga, menekankan perlunya penegakan hukum yang berkelanjutan untuk mengatasi hambatan dan memberikan keadilan kepada para korban yang menderita akibat tindak kekerasan tersebut.

⁵ Damara Wibowo. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan.” *Jurnal USM Law Review*, 4, No.2 (2021): 819

⁶ Djoko Prakoso. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006), 14

Faktor- faktor utama penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pasangan terdapat 2 faktor utama yaitu faktor internal serta faktor eksternal, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

1) Motivasi

Dimaksudkan bahwa dengan adanya suatu motivasi dari suami yang tidak tercapai sehingga membuat suami tersebut marah dan emosi sehingga berbuat tindak kekerasan rumah tangga.

2) Kebutuhan pokok manusia

kebutuhan terkait usaha manusia untuk melindungi serta memajukan keberadaannya sebagai akibat dari kebutuhan tersebut untuk kelangsungan hidup manusia. terutama kebutuhan biologis dasar yang dimiliki manusia.

3) Minat

Tindakan kekerasan juga terjadi karena minat yang kadang tidak bisa terpenuhi karena cenderung istri ingin dimengerti sehingga membuat suami murka karena tidak bisa melakukan keinginan sesuai minatnya dengan bebas.

4) Kejiwaan

Kondisi mental seseorang mempengaruhi keputusan yang diambilnya; kadang-kadang, dia mungkin percaya sesuatu itu benar meskipun itu mungkin bukan yang terbaik bagi orang lain.

2. Faktor Eksternal

Kekerasan rumah tangga dapat disebabkan pengaruh luar. Variabel luar yang berdampak pada kekerasan rumah tangga sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi Keluarga

Pertimbangan finansial rumah tangga berpotensi memberikan dampak menguntungkan maupun negatif terhadap keharmonisan rumah tangga melalui dua cara yang berbeda. Terkadang, kesulitan keuangan menjadi katalisator perselisihan dalam rumah tangga.

2) Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi, benda, dan kekuatan yang membentuk ruang hidup kita dan mempengaruhi semua makhluk hidup, termasuk manusia, secara kolektif disebut sebagai lingkungan sosial.

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI

3) Faktor Opini Publik

Masih ada beberapa budaya kita yang percaya jika pria terutama suami lebih baik dibanding wanita. Akibatnya, laki-laki dipandang lebih dominan dibandingkan perempuan dan ditempatkan pada peran tersendiri.

Untuk memerangi kekerasan rumah tangga, sebagaimana sudah penulis uraikan sebelumnya, korban kekerasan rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan tertentu berdasarkan UUPKDRT, khususnya perlindungan yang terdapat pada pasal 10 huruf a–e, yang memberikan justifikasi sebagai berikut: Korban berhak untuk:

1. Sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan atas perintah perlindungan, perlindungan dari keluarga serta berbagai lembaga;
2. Layanan medis sesuai keperluan medis;
3. Penanganan khusus terkait dengan rahasia korban;
4. Dukungan seluruh proses pemeriksaan dari pekerja sosial dan pengacara berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; serta
5. Pelayanan konseling spiritual.

Tentunya kewenangan korban diatas perlunnya dilakukan dan wajib dijaga baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat sesuai ketentuan Pasal 11 UUPKDRT tetapi terhadap seorang pelaku kekerasan rumah tangga akan dikenai pidana Ancaman kekerasan fisik di rumah tangga adalah sebagai berikut: Menurut Pasal 44 (1), pelaku diancam hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Namun jika korban mengalami sakit berat akibat penganiayaan fisik, Pasal 44 (2) mengatur pelaku diancam hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Apabila penyerangan fisik berujung korban meninggal dunia, maka pidana bagi pelaku berdasarkan Pasal 44 ayat (3) ditambah menjadi 15 (lima belas) tahun penjara atau denda maksimal Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta). Jika penganiayaan fisik yang dilakukan pasangan tidak mengakibatkan sakit atau menyulitkan istri dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya, maka hukumannya berdasarkan Pasal 44 ayat 4 dapat dikurangi. setiap hari dengan denda maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau hukuman penjara maksimal 4 (empat) bulan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan para korban akan lebih sadar akan kewajibannya untuk melaporkan kejahatan kekerasan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi di situasi rumah tangga. Undang-undang tersebut mendefinisikan korban sebagai “korban yang lemah secara sosial,” atau orang-orang yang, karena kedudukan atau kedudukan sosialnya yang rendah, dianggap sebagai korban, terutama wanita serta anak-anak.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Prespektif Viktimologi

Karena kekerasan rumah tangga melanggar norma dan nilai sosial, maka dianggap sebagai fenomena yang tidak normal di masyarakat. Gejala-gejala menyimpang ini semakin banyak terjadi, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya kejadian suami/istri yang melakukan penyerangan, pembakaran, atau bahkan pembunuhan terhadap istri atau anak-anaknya; akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga terkadang dipandang sebagai tindakan baru. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 mendefinisikan kekerasan sebagai “membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, padahal pada hakekatnya perbuatan-perbuatan kekerasan tersebut pada hakekatnya berkaitan dan terdapat pada jenis tindak pidana tertentu. seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pencurian. Dalam penjelasan pasal Menurut Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah “menggunakan kekerasan fisik atau kekuatan sekuat-kuatnya secara melawan hukum,” seperti memukul dengan tangan atau senjata apa pun, menendang, dan lain sebagainya. yang mengakibatkan penyakit yang luar biasa bagi korban tindakan kekerasan tersebut.⁷

Secara umum, kekerasan rumah tangga Disebut menjadi pola tindakan kasar yang terjadi satu atau kedua pasangan di hubungan intim, seperti pernikahan, pacaran, keluarga, teman, atau hidup bersama. Hal ini juga disebut sebagai kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap pasangan, kekerasan terhadap anak, atau kekerasan oleh pasangan intim. Agresivitas fisik (menggigit, menendang, memukul, mendorong, memegang, melemparkan barang-barang), pelecehan emosional, kontrol atau dominasi, intimidasi, penguntitan, pelecehan pasif/tersembunyi (misalnya pengabaian), dan kesulitan ekonomi hanyalah beberapa contoh dari berbagai bentuk kekerasan.

⁷ Putra, Komang Diva Hardika, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG." *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2023): 171-180.

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI

Kekerasan rumah tangga mempengaruhi orang-orang dari segala usia, ras, agama, status sosial ekonomi, orientasi seksual, dan latar belakang pendidikan. Hal ini juga terjadi dalam semua jenis hubungan. Kekerasan rumah tangga terjadi saat pasangan atau keluarga yang agresif melukai seseorang yang mereka percayai atau membahayakan orang tersebut. Kekerasan rumah tangga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk finansial, verbal, psikis, dan intim. Meskipun tindakan pengendalian sering kali mendahului pelecehan, bahkan satu kejadian pelecehan saja sudah bisa menimbulkan tanda bahaya. Dalam hal menghentikan dan mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, para korban berada di garis depan dalam pembicaraan. Karena fokusnya selalu pada perlakuan terhadap pelaku kekerasan yang kemudian menjadi pelaku kekerasan rumah tangga, para korban biasanya diabaikan. Bias fokus ini sangat masuk akal karena sistem peradilan pidana selalu memprioritaskan penanganan pelaku, sehingga wajar jika korban menghadapi prasangka, pelabelan, dan bentuk pengabaian lainnya dalam sistem hukum.

Di satu sisi, korban harus mendapat perhatian mayoritas karena merekalah yang paling terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kajian kriminologi dan viktimologi, status korban yang kurang mendapat perhatian seharusnya berkembang dengan kesadaran baru. Sulit untuk memahami kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan jika peran korban dihilangkan dari segala kerumitannya. Kurangnya pengetahuan yang menyeluruh juga akan mempengaruhi metode pencegahan dan intervensi terhadap kekerasan rumah tangga, sehingga pendekatan ini bisa lebih mudah menyimpang dan mungkin memperburuk penderitaan manusia melalui viktimisasi. Situasi korban yang genting di insiden kekerasan rumah tangga Kurangnya apresiasi terhadap kekerasan juga merupakan akibat dari semakin kurangnya popularitas viktimologi.

Viktimologi adalah bidang studi yang relatif baru yang muncul dari kriminologi, disiplin induknya. Pertumbuhannya sangat pesat, dan kini dianggap sebagai ilmu penting yang mendukung kemajuan hukum secara teoritis dan praktis. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran kritis mengenai pentingnya perlindungan HAM di sistem hukum. Oleh karena itu, penyelidikan ilmiah dalam bentuk penelitian yang menggunakan sudut pandang viktimologi kritis mengkaji lingkungan sosial yang lebih luas di mana penafsiran viktimologi ini terkait dengan pertanyaan mengenai pemberian layanan kepada korban

kejahatan dalam konteks sosial yang lebih luas dan tanggapan pemerintah.⁸ Kajian mengenai korban, sebab-sebabnya, dan akibat yang ditimbulkannya—masalah kemanusiaan sebagai wujud realitas sosial—dikenal dengan kajian viktimologi. Kata korban yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan, merupakan akar kata dari kata latin viktimologi. Ilmu atau kajian tentang viktimologi mengkaji persoalan-persoalan kemanusiaan yang merupakan realitas sosial. Ilmu atau kajian tentang viktimologi dalam konteks tindak pidana penganiayaan anak melihat permasalahan yang berkaitan dengan korban, antara lain peran korban dalam melakukan kejahatan, hubungan korban dengan pelaku, kerentanan korban, dan fungsi korban dalam peradilan pidana. sistem. Viktimologi membantu kita memahami korban kejahatan dengan lebih baik sebagai akibat dari perilaku manusia yang disebabkan oleh tekanan sosial, tubuh, dan emosional. Tujuannya adalah untuk dapat menjelaskan keadaan sebenarnya para korban serta kaitan yang dimiliki bersama mereka, serta untuk menanamkan kepercayaan juga pemahaman, semua orang memiliki wewenang untuk memahami tentang risiko terkait lingkungan sekitar, tempat kerja, dan lainnya. pekerjaan.⁹

Kerangka viktimologi yang akan digunakan untuk mengatasi isu kekerasan harus dijelaskan terlebih dahulu. Victimology adalah bidang studi ilmiah yang mengkaji viktimisasi, atau kejahatan, sebagai realitas sosial dan keprihatinan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut maka istilah viktimologi mencakup topik-topik sebagai berikut: 1. Macam-macam tindak pidana atau viktimisasi. 2. Teori etiologi tentang viktimisasi oleh penjahat. 3. Mereka yang mempunyai andil dalam viktimisasi atau tindak pidana, antara lain hakim, jaksa, pengacara, legislator, polisi, saksi, dan korban. 4. Respon terhadap viktimisasi karena kejahatan 5. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: memperdebatkan langkah-langkah untuk mengatasi viktimologi atau viktimisasi, kampanye pencegahan, penindasan, dan tindak lanjut (termasuk mengajukan tuntutan hukum dan memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian).¹⁰ Bidang viktimologi mempelajari seberapa besar kontribusi korban dalam terjadinya kejahatan serta penjagaan yang wajib

⁸ Ufran, Ufran, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman. "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis." *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022).

⁹ Aurathtri, Dhiva Rizky, Subaidah Ratna Juita, MH SH, and S. H. Ani Triwati. "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA."

¹⁰ Sabillah, Annisa Amelia. "Penyalahan Korban (Victim Blaming) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi." PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI

disediakan negara kepada mereka yang menjadi korbannya. Terlihat dari hal ini bahwa meskipun berperan pasif dalam kasus ini, korban turut berperan dalam terjadinya kejahatan pencurian dengan berperan efektif dalam terjadinya kejahatan tersebut. Memang benar, bisa disebut jika kejahatan tidak dapat terjadi tanpa adanya korban, yang berperan sebagai partisipan utama dan penjahat atau pelaku dalam kasus kriminal serta tercapainya tujuan pelaku. Hal ini menyebabkan penderitaan bagi korban. Oleh karena itu, bisa disebut kalau korban memiliki peranan efektif di tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka sampailah penulis kepada kesimpulan dalam riset penelitian ini, dimana jika kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga maka jelas jenis Upaya penjagaan yang diberikan sangatlah mengakomodir kepentingan dari korban itu sendiri yang sudah mendapatkan perlindungan sejak tahap penyelidikan hingga pembinaan di masyarakat hal ini dapat dilihat pada aturan yang terdapat di pasal 10 UUPKDRT, di dalam pengkajian ini tentunya penulis juga menggunakan suatu ilmu bantu yang menjadi objek penelitian utama yaitu ilmu victomologi, ilmu ini tentunya memiliki fungsi yang sangat baik untuk menganalisi kebutuhan korban kekerasan rumah tangga tersebut agar mendapatkan penjagaan yang layak, untuk disediakan bukan saja yang disediakan pemerintah melainkan penjagaan yang diberikan di masyarakat kepada korban tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre.
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prakoso., Djoko. 2006. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yahya, Ahmad, Zein. 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Aurathtri, Dhiva Rizky, et al. 2022. "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA." *Repository usm*.
- Hana Fairuz Mestika. 2022. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Indonesia Law Journal*, 2(1).
- Karya, Dewi. 2013. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri." *Jurnal Ilmu Hukum* 9 (17).
- Krisnaldy, Jamaludin, Ela Hulasoh. 2019. "Dampak psikologi wanita dan anak-anak pada kekerasan dalam rumah tangga di masjid al-hidayah Pamulang -Tangerang Selatan." *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana mengabdikan untuk Negeri* 1 (2).
- Laurika, Andrew Lionel. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 5 (2).
- Mahmud, Wahyu Beny Mukti Setiawan and Hadi. 2018. "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3 (1). Prakoso., Djoko. 2006. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ufran, Ufran, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman. 2022. "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis." *Jurnal Kompilasi* 7 (2).
- utra, Komang Diva Hardika, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2023. "TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG." *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1 (2).
- Wibowo, Damara. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal USM Law Review* 4 (2).

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI

Tesis

Sabillah, Annisa Amelia.. 2022. " Penyalahan Korban (Victim Blaming) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi." PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan,.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419 Tahun 2004